

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
DALAM TRANSAKSI DI MARKETPLACE FACEBOOK**



**OLEH :**

**ANDIKA PUTRA PRATAMA**

**502021199**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI  
MARKETPLACE FACEBOOK**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada  
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Oleh:

Andika Putra Pratama

502021199

Disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi

Pembimbing I

HELMI IBRAHIM S.H., M. HUM

NBM/NIDN : 858993/0023016000

Pembimbing II

JUMADI, S.H., M.H

NBM/NIDN : 119353/0208088970

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN  
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI  
MARKETPLACE FACEBOOK**



**NAMA** : Andika Putra Pratama  
**NIM** : 502021199  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA  
**Pembimbing**  
**Helmi Ibrahim S.H.,M.Hum**  
**Jumadi S.H.,M.H**

(*Helmi Ibrahim*)  
(*Jumadi*)


Palembang,.....2025

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua** : Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H  
**Anggota 1** : Susiana Kifli, S.H.,M.H  
**2** : Dr Connie Pania Putri , S.H.,M.H

(*Dea Justicia*)  
(*Susiana Kifli*)  
(*Dr Connie Pania Putri*)

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum.**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata I

**NAMA : ANDIKA PUTRA PRATAMA**

**NIM : 502021199**


**PRODI : HUKUM**

**JUDUL : TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI  
MARKETPLACE FACEBOOK**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Helmi Ibrahim S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 858993/002301600

Pembimbing II



Jumadi S.H., M.H

NBM/NIDN : 11935/0208088970

**Mengetahui**  
**Ketua Prodi Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.**

**NBM/NIDN: 1167438/0010107904**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andika Putra Pratama  
NIM : 502021199  
Email : andika13082003@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul : Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Marketplace Facebook

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



Andika Putra Pratama

## BIODATA MAHASISWA



Nama : Andika Putra Pratama  
Nim : 502021199  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 13 Agustus 2003  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Perumdam TL.Kelapa Blok B6 No.13  
No. Telp : 083139621335  
Email : [andika13082003@gmail.com](mailto:andika13082003@gmail.com)  
No HP : 083139621335  
Nama Ayah : Sodry Heri J  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Perumdam TL.Kelapa Blok B6 No.13  
No.Hp : 081373656169  
Nama Ibu : Nurjannah  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta  
Alamat : Perumdam TL.Kelapa Blok B6 No.13  
No. Hp : 082184743109

### Riwayat Pendidikan

TK : TK Golden Age  
SD : SD Negeri 152 Palembang  
SMP : MTs Negeri 2 Palembang  
SMA : SMK Negeri 2 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021.

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI MARKETPLACE FACEBOOK**

**ANDIKA PUTRA PRATAMA**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia perdagangan, termasuk melalui platform media sosial seperti Facebook yang menyediakan fitur marketplace. Namun, kemudahan transaksi secara daring juga membuka peluang terjadinya tindak pidana penipuan yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana penipuan yang terjadi dalam transaksi di marketplace Facebook serta mengevaluasi upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris dari studi kasus dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus penipuan dalam marketplace Facebook beragam, mulai dari pengiriman barang palsu, tidak mengirimkan barang setelah pembayaran, hingga penggunaan identitas palsu. Penegakan hukum terhadap pelaku masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan regulasi khusus dalam ruang digital, kesulitan pelacakan identitas pelaku, serta kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat untuk menekan angka kejahatan penipuan di platform digital.

***Kata kunci : penipuan online, Facebook Marketplace, penegakan hukum.***

## **ABSTRACT**

### ***The Enforcement of Law Against Fraud in Online Transactions via Facebook Marketplace***

**ANDIKA PUTRA PRATAMA**

*The development of information technology has brought significant changes to the world of commerce, including through social media platforms such as Facebook, which offers a marketplace feature. However, the ease of online transactions also opens up opportunities for criminal acts of fraud that harm consumers. This study aims to analyze the forms of fraud that occur in transactions on the Facebook marketplace and to evaluate the law enforcement efforts against the perpetrators of such crimes. The method used is a normative juridical approach supported by empirical data from case studies and interviews with law enforcement officers. The results show that fraud on the Facebook marketplace takes various forms, including the delivery of counterfeit goods, failure to deliver goods after payment, and the use of false identities. Law enforcement still faces several obstacles, such as the lack of specific regulations in the digital space, difficulties in tracing the identity of perpetrators, and low public legal awareness. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, improve the capacity of law enforcement officials, and provide public education to reduce the incidence of fraud on digital platforms.*

*Keywords : online fraud, Facebook Marketplace, law enforcement.*

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman – teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini berjudul : TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI MARKETPLACE FACEBOOK

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

- 1.Bapak Prof. Dr. ABID DJAZULI, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 2.Bapak H. ABDUL HAMID, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 3.Bapak YUDISTIRA RUSYDI, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 4.Bapak HELWAN KASRA, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
- 5.Bapak Helmi Ibrahim,S.H.,M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Bapak berikan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

6. Bapak Jumadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Bapak berikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

7. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

8. Untuk keluargaku yang tercinta, yang telah memberikan dukungan luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Saya juga terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa depan.

*Wassalammu'alaikum Wr.Wb.*

Palembang, 2025 Penulis,

Andika Putra Pratama  
NIM : 502021157

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	3
PENDAFTARAN SKRIPSI .....	4
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	5
MOTTO .....	6
BIODATA MAHASISWA .....	7
ABSTRAK .....	8
KATA PENGANTAR .....	10
DAFTAR ISI.....	12
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang.....	13
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Tujuan Dan Manfaat .....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Penipuan .....	17
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	26
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Dalam Transaksi Di Marketplace Facebook .....	26
B. Penyelesaian Sengketa Penipuan Di Marketplace Facebook Menemui Kendala .....	35
BAB IV PENUTUP .....	48
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	50
DAFTAR PUSTAKA .....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya era teknologi dan globalisasi saat ini menjadi pendorong berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara maju tetapi mencapai negara berkembang termasuk Indonesia<sup>1</sup>. Kebutuhan masyarakat di Indonesia semakin berkembang sehingga teknologi informasi memegang peranan penting di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kedudukan teknologi informasi di Indonesia membawa dampak yang besar dan memberikan keuntungan bagi Indonesia .

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam dunia internet, telah menciptakan berbagai perubahan dalam cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan bertransaksi. Salah satu fenomena yang berkembang adalah penggunaan *marketplace* yang ada pada platform media sosial, seperti *Faceblook*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Bayu Rianto (2020). Dasar-Dasar Pengantar Teknologi Informasi. Multimedia Edukasi

<sup>2</sup> Noor Rahmad (2019). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *Online*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

*Marketplace Facebook* memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi jual beli-barang dan jasa secara mudah tanpa batasan ruang dan waktu. Fitur ini menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli untuk bertemu dan melakukan transaksi secara langsung melalui platform yang sama. Perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak lain seperti munculnya kejahatan baru yang disebut dengan *Cybercrime* <sup>3</sup>.

*Cybercrime* (dunia maya) masih memiliki sifat atau karakter sebagaimana kejahatan pada umumnya, namun menggunakan cara-cara atau teknis yang didukung oleh teknologi. Kejahatan dalam hal ini penipuan yang dilakukan *via online* sama dengan penipuan biasa atau konvensional <sup>4</sup>.

Perbedaan antara penipuan *online* dengan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet, dan komputer). Dari landasan faktor-faktor inilah upaya penerapan hukum mengenai perbuatan pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, aturan tersebut telah dirumuskan dalam pasal 378 sampai dengan pasal 379 <sup>5</sup>. Secara hukum, baik penipuan secara *online* maupun konvensional dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

---

<sup>3</sup> Muhammad Anthony Aldriano (2022). *Cybercrime* Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. Jurnal Kewarganegaraan

<sup>4</sup> Noor Rahmad (2019). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *Online*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

<sup>5</sup> Keista Yitawati (2017). Hukum Dan Teknologi. Pustaka Itizam

Penegakan Hukum terhadap kasus penipuan di *Marketplace Facebook* menghadapi tantangan yang tidak kecil, tantangan tersebut antara lain kesulitan dalam melacak identitas pelaku yang anonim, bukti transaksi yang terbatas, serta lemahnya pengawasan dan perlindungan hukum bagi konsumen di dunia maya, hal-hal membuat proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan menjadi tidak efektif<sup>6</sup>.

Lebih jauh lagi, meskipun banyak korban penipuan yang melapor ke pihak kepolisian atau platform itu sendiri, sering kali penyelesaian sengketa tidak berjalan dengan lancar. Banyak kendala yang muncul, seperti sulitnya memperoleh bukti yang cukup, ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi *online*, serta ketidaktahuan para konsumen tentang hak-hak hukum mereka dalam transaksi di dunia maya<sup>7</sup>.

Selain itu, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal terkadang memakan waktu yang lama dan proses yang rumit, sementara penyelesaian melalui mediasi atau platform penyelesaian sengketa yang disediakan *Facebook* sendiri belum sepenuhnya efektif. Secara umum pengaturan suatu tindak pidana penipuan terdapat dalam pasal 378 KUHP<sup>8</sup>. Pasal 378 KUHP ini mengatur tentang tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

---

<sup>6</sup> Tony Yuri Rahmanto (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*

<sup>7</sup> Muridah Isnawati (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Pada *Marketplace*. *Prespektif Hukum*

<sup>8</sup> Amelia (2024). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *Online*. *Jurnal Invasi Global*

Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah tercantum pada Undang-Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik No. 11 Tahun 2008 atau (UU ITE). UU ITE tidak menjelaskan secara spesifik mengenai penipuan, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya penggunaan proposi penipuan di dalam pasal-pasal nya. Pengaturan tentang larangan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dikenakan dalam pasal 28 ayat (1) yang cenderung dekat sekali dengan dimensi tindak pidana penipuan dan perlindungan konsumen<sup>9</sup>.

Contoh kasus penipuan transaksi *online* dialami oleh Pitri Weni Lestari (26) seorang gadis Palembang berniat hendak menjual akun *game online*. Dirinya malah tertipu hingga kehilangan uang sebesar Rp. 11,1 Juta. Pelaku mengatakan bahwa uang yang hendak dia kirim tidak bias cair, terlapor meminta uang jaminan melalui akun Dana dengan nominal setengah dari harga jualnya. Usai ditransfer, dirinya kembali dihubungi terlapor untuk meminta uang jaminan lagi lebih dari nominal awal yang di transfer nya yakni sebesar Rp 500 Ribu, tapi tak terasa Pitri sudah mentransfer sebanyak 8 kali dengan total Rp 11,1 Juta. Selang tiga jam kemudian terlapor kembali menghubungi korban dengan maksud yang sama, akan tetapi saat itu korban baru menyadari dirinya telah tertipu<sup>10</sup>. Memerangi tindak pidana kejahatan *online* telah menjadi tujuan utama bagi agen-agen penegak hukum dan intelejen baik nasional maupun internasional tak terkecuali para praktisi bisnis, pelanggan, sampai ke *end-user*.

---

<sup>9</sup> Muhammad Kamran (2021). Penipuan Dalam Jual Beli *Online* : Prespektif Hukum *Telematika*. Balobe Law Journal

<sup>10</sup> Sripoku.Com, Palembang (2024). Jual Akun Game *Online* Di *Facebook*, Gadis Di Palembang Tertipu Rp 11,1 Juta

Kebutuhan masyarakat pengguna internet terhadap rasa aman dan terlindungi merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang<sup>11</sup>. Dalam konteks tersebut, sangat penting untuk mengkaji permasalahan mengenai bagaimana penegakan hukum pidana dilakukan terhadap penipuan yang terjadi di *Marketplace Facebook*, serta untuk mengetahui apakah proses penyelesaian sengketa dalam kasus penipuan tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Penulisan ini yang mendorong saya untuk mengangkatnya dalam karya ilmiah skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penipuan dalam transaksi di *marketplace Facebook*?
2. Apakah proses penyelesaian sengketa penipuan di *marketplace Facebook* menemui kendala?

## **C. Ruang Lingkup**

Untuk memperoleh memperoleh pembahasan yang sistematis dan sejalan dengan fokus penelitian, maka dalam penelitian ini titik berat pembahasan akan difokuskan pada pertanggung jawaban hukum dalam penipuan di *marketplace Facebook*.

---

<sup>11</sup> Alwan Hadiyanto (2023). Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Hukum Islam. Damera Press

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan penipuan di *marketplace Facebook*, serta bagaimana mekanisme proses penyelesaian sengketa penipuan di *marketplace Facebook* tidak memiliki kendala. Penulisan ini menelusuri masalah-masalah yang muncul dalam penipuan transaksi di *marketplace Facebook*, seperti pembeli yang mudah percaya dengan iklan yang ditampilkan dengan harga murah. Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penipuan transaksi di *marketplace Facebook*, dan serta apakah proses penyelesaian sengketa penipuan di *marketplace Facebook* ditemukan kendala.

#### **D. Tujuan Dan Manfaat**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai hal-hal berikut ini :

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Pertanggung jawaban hukum dalam penipuan transaksi *online* di *marketplace Facebook*. serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum pidana dalam menangani sengketa tersebut.
- b. Akibat hukum terhadap pihak yang melakukan dalam penipuan transaksi *online* di *marketplace Facebook*, dan akibat hukum yang timbul sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap penipuan tersebut.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan studi hukum pidana, khususnya mengenai tanggung jawab hukum dalam penipuan transaksi *online* di *marketplace Facebook*, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan referensi berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap penipuan transaksi *online* di *marketplace Facebook*, serta bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan dan diperlukan bagi masyarakat umum, termasuk, pelaku usaha, tentang pentingnya memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dalam transaksi *online*, serta bagaimana penyelesaian sengketa penipuan diatur dan diterapkan dalam hukum di Indonesia.

## E. Kerangka Konseptual

Guna memahami dalam pembahasan serta agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbeda-beda maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi. Maka perlu penulis berikan batasan-batasan :

### 1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa

pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut <sup>12</sup>.

## 2. Penipuan

Menurut Pasal 378 KUHP adalah Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun <sup>13</sup>.

## 3. Transaksi

Istilah umum "transaksi" digunakan untuk menggambarkan setiap kegiatan ekonomi atau keuangan di mana barang, jasa, atau aset dipertukarkan antara dua orang atau lebih. Ini bisa berupa pembelian, penjualan, pembayaran, atau jenis pertukaran lainnya yang melibatkan pertukaran ekonomi. Dalam beberapa kasus, nilai yang diberikan dalam proses transaksi juga dimasukkan. Dalam lingkungan bisnis, transaksi biasanya mencakup proses pembelian dan penjualan barang atau jasa antara perusahaan dan pelanggan, atau antara perusahaan dan pemasok<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Barnadetha Aurelia Oktavira (2023). Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya. Hukum Online

<sup>13</sup> Duwi Handoko (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hawa Dan Ahwa

<sup>14</sup> Duwi Handoko (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hawa Dan Ahwa

#### 4. *Marketplace Facebook*

Melansir situs *Facebook*, *Marketplace* adalah sebuah destinasi di *Facebook* di mana pengguna dapat mencari, membeli, dan menjual barang. Pembeli dapat mencari produk yang berada di area jangkauan atau barang yang dapat dikirimkan. Sedangkan penjual dapat menjajakan barang jualannya secara mudah. Kemudian, penjual dan calon pembeli nantinya dapat saling terhubung dan berkomunikasi melalui *Messenger* untuk mendapatkan kesepakatan transaksi. Namun, *Marketplace Facebook* tidak menyediakan fitur pembayaran atau pengiriman. Sehingga, penjual perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga atau melakukan pengiriman dan pembayaran secara mandiri<sup>15</sup>.

#### F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Setelah mempelajari berbagai penelitian sebelumnya, hasilnya dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Meskipun ada kesamaan dalam topik yang dibahas, terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

---

<sup>15</sup> Arnetta (2022). DailySocial, Apa Itu *Facebook Marketplace*. <https://dailysocial.id/post/apa-itu-facebook-marketplace>

Table 1.1

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbandingan
1.	Fahran Rizal	2023	<p>Analisis Yuridis Penipuan Jual Beli <i>Online</i> Melalui Aplikasi <i>Facebook</i></p> <p>Permasalahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli <i>online</i> melalui aplikasi <i>Facebook</i>.</li> <li>2. Apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh bagi korban penipuan dalam transaksi jual beli <i>online</i>.</li> </ol>	<p>Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa bentuk-bentuk penipuan dengan meminta bayaran terlebih dahulu sebelum melihat fisik barang tersebut, namun ketika barang yang dijanjikan tidak kunjung dikirim atau tidak sesuai deskripsi yang diberikan<sup>16</sup>.</p>	<p>Perbandingannya penelitian tersebut memilih menganalisis yuridis penipuan jual beli <i>online</i> melalui aplikasi <i>Facebook</i>. Dan kebanyakan membahas tentang bentuk-bentuk penipuan yang terjadi di aplikasi <i>Facebook</i>. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimana penegakan hukum pidana dalam menangani kasus tindak pidana penipuan transaksi yang terjadi di <i>marketplace Facebook</i>.</p>

<sup>16</sup> Fahran Rizal (2023). Analisis Yuridis Penipuan Jual Beli Melalui Aplikasi *Facebook*.

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbandingan
2.	Bella Virgiany Sabrina	2023	<p>Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi <i>Facebook</i> Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.</p> <p>Permasalahan</p> <p>1. Apa saja kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di wilayah hukum polres Indragiri Hilir.</p>	<p>Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan pada aplikasi <i>Facebok</i> yang terjadi di wilayah hukum kepolisian Indragiri hilir masih belum berjalan baik <sup>17</sup>.</p>	<p>Perbandingannya penelitian tersebut meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi <i>Facebook</i> Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir yang hanya berfokus pada penegakan hukum di wilayah Indragiri hilir saja, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penipuan.</p>

<sup>17</sup> Bella Virgiany Sabrina (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi *Facebook* Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.

Table 3.1

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbandingan
3.	Andika Putra Pratama	2024	Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi <i>Marketplace Facebook</i> Permasalahan 1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penipuan transaksi di <i>Marketplace Facebook</i> . 2. Apakah proses penyelesaian sengketa penipuan <i>Marketplace Facebook</i> menemui kendala.	Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan di <i>Marketplace Facebook</i> . Dan apakah proses penyelesaian sengketa penipuan di <i>marketplace Facebook</i> ditemukan kendala. Dikarenakan masih banyaknya kasus yang sering terjadi akibat lemahnya penegakan hukum yang berlaku saat ini.	Dari semua studi terdahulu yang saya teliti terdapat keterbatasan pada permasalahan penelitian tersebut, saya menyoroti permasalahan yang membahas bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku dan proses penyelesaian sengketa penipuan di <i>Marketplace Facebook</i> mencakup keseluruhan penelitian terdahulu.

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya, perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian saya membahas :

- 1) Penelitian ini fokus membahas tentang permasalahan bagaimana penegakan hukum pidana atas penipuan tersebut.
- 2) Dalam penelitian penulis menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa atas penipuan itu sendiri.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang berfokus pada penelitian hukum normatif, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, buku, dan hasil penelitian terkait. Data yang digunakan terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer: Merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE.

b. Bahan Hukum Sekunder: Sumber ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang atau hasil penelitian sebelumnya, Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) dan Pasal 378 KUHP.

c. Bahan Hukum Tersier: Sumber ini berfungsi sebagai panduan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus Hukum Dan Teknologi.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pencarian dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dibahas. Teknik ini mencakup pengkajian literatur, dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel, serta hasil penelitian yang dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait permasalahan yang diteliti.

### **4. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah klarifikasi data untuk mempermudah analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dan logis dalam bentuk narasi yang jelas, teratur, dan mudah dipahami. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil analisis ini kemudian disusun dengan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus dan konkret

menuju pemahaman yang lebih umum, sehingga dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penelitian.

## H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut.

**Bab I**, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan studi terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai dasar-dasar yang mendasari penelitian ini, serta menjelaskan secara rinci ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan.

**Bab II**, berisi tinjauan pustaka yang membahas landasan teori yang relevan dengan objek penelitian, yakni tindak pidana transaksi *online* di *marketplace Facebook*. Dalam bab ini akan dibahas pengertian dan unsur-unsur. Selain itu, bab ini juga mengulas apakah proses penyelesaian sengketa penipuan di *marketplace Facebook* tidak ditemukan kendala.

**Bab III**, membahas inti dari penelitian ini, yaitu bagaimanakah penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana penipuan transaksi di *marketplace Facebook*, yang dianalisis melalui studi kasus Putusan Nomor 147/PID/2024/PT PLG. Bab ini menguraikan secara mendalam penerapan hukum terhadap pihak yang melakukan tindak pidana penipuan, serta implikasi hukum yang ditimbulkan akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam transaksi jual beli. Analisis ini juga mencakup proses hukum yang dilalui

dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan pada transaksi di *marketplace Facebook*.

**Bab IV**, menyimpulkan penelitian ini dan memberikan rekomendasi terkait penyelesaian penipuan transaksi *online* di *marketplace Facebook*. Bab ini juga menyarankan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dan memastikan tidak adanya kendala dalam proses penyelesaian sengketa di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ademolawa Ibrahim Ajibade (2023). Penipuan Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Kaum Muda. Internet Matters ORG

Agustini (2019). Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Alwan Hadiyanto (2023). Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam. Jakarta Selatan : Damera Press

Bayu Rianto (2020). Dasar-Dasar Pengantar Teknologi Informasi. Multimedia Edukasi.

Duwi Handoko (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pekanbaru : Hawa Dan Ahwa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Krista Yitawati (2017). Hukum Dan Teknologi. Solo : Pustaka Iltizam. Pratiwi.

Prudential Syariah (2020). Asas-Asas Dalam Transaksi Syariah.

Rio Armanda Agustian (2019). Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Kerangka Positif Hukum. Progesif.

Sugid Suseno (2021). Yuridiksi Tindak Pidana Siber. Refika Aditama.

**JURNAL**

Afandi Maruli Silalahi. (2018). Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka. *Jurnal Bina Mulia Hukum*.

Amelia (2024). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *Online* : *Jurnal Invasi Global*.

Arif Mukhlas (2021). Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam. *Al Iqtishod*.

Barda Nawawi Arief (2023). Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian *Cybercrime*.

Bernadetha Aurelia Oktavira (2022). Pasal Penipuan *Online* Untuk Menjerat Pelaku. *Hukum Online*.

Dicky Arifianto (2023). Upaya Penegakan Hukum Atas Terjadinya Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli *Online* Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*.

Ferry Pangabiuan (2023). Unsur Subjektif Dalam Penipuan. *Kementrian Keuangan*

Ita Iya Pulina Perangin-angin (2023). Panduan Untuk Melaporkan Penipuan *Online*. *Hukum Online*

Khairun Inayah Auliyah (2019). Prinsip Kehalalan. *Alauddin Makasar*.

Labamu (2024). *Transaksi Keuangan*.

Micreleine Betany Megawati Umbroh. (2020). Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media *Online*.

Muhammad Abduh Tuasikal (2023). Penipuan Dan Pengelabuhan Dalam Jual Beli. Rumasyah.

Muhammad Anthony Aldriano (2022). Cybercrime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. Jurnal Kewarganegaraan.

Muhammad Karman (2021). Penipuan Dalam Jual Beli *Online* : Prespektif Hukum *Telematika*. Balobe Law Journal.

Muhammad Kamran (2021). Penipuan Berbasis Jual Beli *Online* : Prespektif Hukum Transaksi Elektronik. Jurnal Cendekia Hukum.

Muhammad Raihan Nugraha (2024). Cara Menjerat Pasal Pelaku Penipuan *Online*. Hukum *Online*

Mulyadi (2024). Analisis Penipuan *Online* Melalui Media Sosial Dalam Prespektif Kriminologi. Media Hukum Indonesia (MHI)

Muridah Isnawati (2024). Penegakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Marketplace. Prespektif Hukum.

Muthmainnah (2016). Kendala Penyidikan Dalam Memperoleh Alat Bukti.

Noor Rahmad (2019). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *Online*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

Orpa G.Manuain (2024). Peneggakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen Dalam Usaha Jual Beli *Online* Di Kupang. Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial

Putu Andhika Kusuma Yadnya (2022). Penanganan Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online* Oleh Kepolisian Berdasarkan, KUHP, Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Renata Christha Auli (2023). Bunyi Dan Unsur Pasal 378 KUHP. Hukum *Online*

Robinson (2019). Dekonstruksi Makna Transaksi Dalam Akutansi. FEB Universitas Bengkulu.

Tony Yuri Rahmanto (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bebasis Transaksi Jual Beli Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure

Universitas Islam Indonesia (2019). Larangan Riba Dalam Al-Qur'an.

Universitas Ahmad Dahlan (2024). Etika Berutang Dalam Islam.

Yusuf Khawrdawi (2020). Halal Dan Haram Dalam Islam. Indeks Islam.

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 KUHP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. KUHPperdata

Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik No.19 Tahun 2006. UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. UU ITE

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 28 Ayat (1). UU ITE

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.  
KUHPerdara

## **WEBSITE**

Sripoku.com Palembang (2024). Jual Akun Game *Online* Di Facebook, Gadis Di Palembang Tertipu Rp 11,1 Juta.

Fadil Aksa (2022). Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan *Online*.

Arnetta (2022). DailySocial, Apa Itu Facebook Marketplace.

Fahrhan Rizal (2023). Analisis Yuridis Penipuan Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi Facebook.

Bella Virgiany Sabrina (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi Facebook Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.

Berita Terkini (2022). Dosa Dan Azab Penipu Dan Pembohong Menurut Islam.

Cnn Indonesia (2023). Apa Itu Transaksi, Pengertian, Jenis, Dan Contohnya.

Indonesia Corruption Watch (2004). *Transparasi Dalam Prespektif Islam*.

Kenali 7 Penipuan Di *Facebook* Marketplace Jangan Sampai Jadi Korban (2023). Jogja Aja.

Andina Librianty (2020). 5 Jenis Penipuan Yang Perlu Diwaspadai Di *Facebook*. Liputan6.

Billy Patoppoi (2022). Pengungkapan Kejahatan Cyber Sulit Diungkap Karena Faktor Kecepatan. Suarasurabaya.net.